

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Satreskrim Polresta Bengkulu dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melalui upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif dan preventif dilakukan melalui edukasi, penyuluhan, patroli, pengawasan, serta pembentukan tim satgas untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Sementara itu, upaya represif dilaksanakan melalui proses penegakan hukum mulai dari penyelidikan hingga pelimpahan perkara, disertai dengan pemberian perlindungan dan pendampingan kepada korban secara humanis. Hal ini menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya berfokus pada penindakan pelaku, tetapi juga pada aspek pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban, meskipun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan alat bukti, rendahnya pelaporan, serta faktor sosial dan budaya.
2. Peran Satuan Reserse Kriminal Polresta Bengkulu dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak telah sejalan dengan perspektif fiqh siyasah. Hal ini tercermin dari pelaksanaan

fungsi negara sebagai ulil amri dalam menjaga kemaslahatan (*masalahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadat*), melalui upaya pre-emptif, preventif, dan represif yang berlandaskan prinsip *sadd al-dzari'ah*, *amar ma'ruf nahi munkar*, serta *al-'adl*. Selain itu, perlindungan dan pendampingan korban juga menunjukkan penerapan fungsi himayah yang berorientasi pada kemanusiaan dan pemulihan. Dengan demikian, peran kepolisian tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga implementasi nilai-nilai keadilan dan perlindungan dalam fiqh siyasah, meskipun masih diperlukan penguatan dalam pelaksanaannya agar lebih optimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, beberapa saran berikut dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas inovasi Satreskrim Polresta Bengkulu dalam perlindungan anak sebagai berikut:

1. Bagi kepolisian, peningkatan kapasitas aparat, pemanfaatan teknologi digital, dan penguatan kerja sama lintas sektor menjadi langkah penting untuk memastikan perlindungan anak berjalan menyeluruh, cepat, dan tepat.
2. Bagi masyarakat, perlu meningkatkan kesadaran dan menghilangkan stigma terkait kekerasan terhadap anak agar peran serta dalam perlindungan anak lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam. (2007). *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung.
- Alam, A. S. (2010). *Pengantar kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books.
- Al-Mawardi. (1994). *Al-Hawi al-Kabir* (Jilid 15). Beirut: Dar Al-Fikr.
- Andrisman, T. (2013). *Hukum peradilan anak di Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Arief, B. N. (2005). *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Depkes RI. (2007). *Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap anak bagi petugas kesehatan*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Djazuli, A. (2013). *Fiqh siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Hamzah, A. (2005). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardjasoemantri, K. (2000). *Hukum tata lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Iqbal, M. (2016). *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kholifah, N., dkk. (2021). *Inovasi pendidikan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Kristiawan, M., dkk. (2018). *Inovasi pendidikan*. Ponorogo: Wade Group.
- Mujar, I. S. (2008). *Fikih siyasah: Doktrin dan pemikiran politik Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Mulyana, D. (2010). *Ilmu komunikasi: Suatu pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif.

- Praja, J. S. (2011). *Filsafat hukum Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pulungan, S. (2014). *Fikih siyasah: Ajaran, sejarah, dan pemikiran*. Yogyakarta: Ombak.
- Rahardjo, S. (2009). *Membedah hukum*. Jakarta: Kompas.
- Rusdiana. (2014). *Konsep inovasi pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Salim, A. M. (2002). *Fiqh siyasah: Konsepsi kekuasaan politik dalam Al-Qur'an*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2014). *Kriminologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Shiddieqy, T. M. H. A. (1969). *Asas-asas hukum tata negara menurut syariah Islam*. Yogyakarta: Matahari Masa.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2014). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soeroso, H. M. (2012). *Kekerasan dalam rumah tangga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo, R. (1985). *Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan)*. Bogor: Politea.
- Soesilo, R. (1996). *KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia.
- Sunarno, S. (2008). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, B. (2006). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suwarno. (2008). *Inovasi di sektor publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahid, A., & Irfan, M. (2007). *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual*. Bandung: Refika Aditama.

Yuwono, I. D. (2020). *Kekerasan seksual terhadap anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

B. Jurnal

Ansanay, A. S. (2023). *Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Papua* (Tesis). Universitas Hasanuddin.

Antoni, H., dkk. (2024). Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual anak. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 15(2), 236–237.

Aritonang, R. C. (2023). Peran kepolisian dalam menanggulangi eksploitasi anak. *Jurnal Rectum*, 5(1), 780.

Astawa, K. A. B. (2023). Peran kepolisian dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak di Kota Mataram. *Janaloka*, 2(1).

Fauziah, A., Raharjo, S. T., & Wibowo, H. (2015). Kekerasan seksual pada anak di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 2(1), 32–33.

Ihsan, K., dkk. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5).

Lase, Y. A. M. (2022). Penanganan tindak pidana pencabulan anak. *Jurnal Kajian Hukum*, 3(2), 150.

Mokalu, R. I., dkk. (2023). Peran kepolisian dalam pencegahan pelecehan seksual terhadap anak di Kota Manado. *Lex Administratum*, 11(4).

Novianti, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 25.

Nugraha, K. A., dkk. (2025). Penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. *Jurnal Dimensi Hukum*, 9(7).

Rahayu, H., & Mubarrak, M. Z. (2025). Perlindungan anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Sleman berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7), 2–4.

Rahmi, A. (2024). Peran kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak di Kota Sorong. *MUADALAH: Jurnal Hukum*, 4(2).

Ramadhana, A. M. S. (2021). *Analisis hukum terhadap pendampingan anak korban kekerasan seksual oleh P2TP2A di Kabupaten Maros* (Tesis). Universitas Hasanuddin.

Resa, A., dkk. (2025). Mencegah kekerasan seksual pada anak: Studi implementasi kebijakan perlindungan anak perspektif siyasah tanfidziyah. *Jurnal El-Thawalib*, 6(3).

Rosy, D. D. (2017). Peran Unit PPA dalam perlindungan anak korban pencabulan. *Indonesian Journal of Police Studies*, 7(7), 60.

Siahaan, M. K. A. (2026). Menjaga keberlangsungan generasi, mengatur pernikahan yang sah, serta mencegah zina dan perbuatan yang merusak nasab. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 15(1), 2.

Sudibya, P. H. H. T., dkk. (2023). Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4).

Tanti, S., dkk. (2025). Penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak perempuan. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2).

Udin, H. R., dkk. (2025). Perlindungan hukum korban kekerasan seksual perspektif pidana Islam. *Media Hukum Indonesia*, 2(5), 162–163.

C. Internet

Gumilang, N. A. (2026). Observasi: Definisi, ciri-ciri, jenis, tujuan dan manfaat. Diakses dari <https://www.gramedia.com>

Komnas Perempuan. (2026). 15 bentuk kekerasan seksual. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id>

Oktavira, B. A. (2026). Mengenal unsur tindak pidana dan syarat pemenuhannya. Diakses dari <https://www.hukumonline.com>